

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks penelitian

Menarik dicermati bahwa perkembangan bisnis syariah semakin hari semakin meyakinkan semua pihak, terutama dari kalangan masyarakat muslim. Masyarakat muslim terus berusaha menumbuh kembangkan kesadaran kolektif dalam membangun bisnis menurut hukum Islam, dan memanfaatkan produk-produk yang berkualitas serta halal dari kalangan muslim, Pengelolaan bisnis syariah sudah menjadi alternatif cukup menjanjikan bagi pengusaha muslim sedunia. Hal tersebut patut disyukuri, dan dijunjung tinggi masyarakat muslim serta mewaspadaikan jangan sampai terjebak dengan konsep bisnis sekuler, dan kapitalistik yang dipoles dengan label-label hukum bisnis syariah.¹

Kegiatan bisnis syariah menurut hukum Islam, menolak bersifat materi semata, melainkan yang paling utama adalah mengatasi kemudhatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (bersifat materi plus) supaya manusia tidak rakus terhadap kekayaan, dan memiliki rasa masih ada hal lain yang lebih penting dari pada materi. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, manusia selaku makhluk sosial harus bekerja sama dengan orang lain, sebab tanpa bekerja sama dengan orang lain, maka posisi manusia sebagai makhluk social akan sirna ditelan bencana dalam hidupnya. Sebab kerja sama adalah suatu norma yang tidak dapat ditawar lagi, hanya dengan mewujudkan kerja sama sesama manusia, maka manusia baru dapat merealisasikan antara kedudukannya selaku makhluk sosial.²

¹ Chorul Huda, *Model Pengelolaan Bisnis Syariah: Studi Kasus Lembaga Pengembangan Usaha Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang, Walisongo*, (Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 24 No. 1, Mei 2016), 165-190.

² Chorul Huda, *Model Pengelolaan Bisnis Syariah*, 165.

Konsep bisnis syariah berbasis *mudharabah* dapat menolong orang-orang yang memiliki keterbatasan modal serta keterbatasan keahlian dalam berbisnis. Banyak orang yang memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya yang dapat mendatangkan keuntungan materil, dan ada juga orang yang tidak memiliki harta, namun mempunyai kemampuan, dan keahlian untuk mengelola, dan mengembangkannya. Dalam kondisi yang demikian syariat Islam membolehkan kerja sama para pihak tersebut untuk saling mengambil manfaat diantara mereka. Pihak pemilik modal memanfaatkan keahlian *mudharib* (pengelola usaha), dan *mudharib* memanfaatkan harta yang dimiliki oleh pemilik modal, dengan harapan terwujud kerja sama harta, dan amal untuk mengatasi kemaslatan umat.³

Berdasarkan hasil pra survei yang peneliti lakukan kepada pihak terkait pada hari selasa tanggal 02 April 2024 antara pemilik modal (Slamet Haryanto) dan pengelola modal (Achmad Zaini). Slamet Haryanto selaku pemilik modal mencari partner bisnis untuk menjalankan usahanya yaitu membuka warung Madura yang akan buka di Stasiun Kalideres Jakarta Barat, Slamet Haryanto yang akan menjanjikan sistem bagi hasil atau di dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebut akad *Mudharabah*.⁴

Perjanjian awal antara Slamet Haryanto dan Achmad Zaini bersepakat akan membagi hasil dari usaha warung Madura itu 50% untuk Slamet Haryanto dan 50% untuk Achmad Zaini kedua belah pihak sama-sama menyetujui perjanjian tersebut. Terbuka warung Madura di Stasiun Kalideres Jakarta Barat, dari 1 tahun sampai 2 tahun

³ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta, Erlangga, 2012), 86

⁴ Slamet Haryanto dan Achmad Zaini, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 20 Maret 2024).

keberlangsungan akad *mudharabah* kedua pihak berjalan dengan semestinya sesuai akad yang telah di sepakati di awal perjanjian.

Setelah 3 tahun kebelakang tanpa sebab yang jelas Slamet Haryanto ini mengurangi sistem bagi hasil , apakah Slamet Haryanto ini bangkrut atau membutuhkan uang, Slamet Haryanto ini mengurangi sistem pembagian dengan memotong 20% kepada Achmad Zaini. Disinilah terjadi kecacatan akad karena Slamet Haryanto dengan sengaja sudah memperlakukan Achmad Zaini ini seenaknya sendiri, tanpa ada musyawarah kepada Achmad Zaini.⁵

Setelah 2 kali pembagian hasil masih tetap Achmad Zaini di berikan 30% dari hasil warung Madura, Ahmad Zaini meminta haknya kepada Slamet Haryanto yang berkurang 20% ternyata tidak di berikan oleh Slamet Haryanto dan tidak ada kejelasan dari pak Slamet Haryanto.

Terdapat pula peneliti meneliti warung Madura lainnya yang menerapkan bagi hasil 50% untuk pemberi modal dan 50% untuk pengelola modal dan keduanya sama-sama setuju atas akad tersebut. Akad ini yang dialami oleh bapak Sulaiman dan bapak Thohir di Jati Barat, Jakarta Selatan. Bisnis Warung Madura ini berdiri sejak tahun 2019 dan sejak berdirinya bisnis Warung Madura ini pengelola modal dan pemberi modal tidak ada permasalahan selama bisnis Warung Madura tersebut berjalan.⁶

Selain itu peneliti juga menemukan penerapan akad *mudharabah* yang sesuai dengan perjanjian dari awal yaitu antara pengelola modal bapak Yono dan Ferdi sebagai pemberi modal dengan akad sama rata. Warung Madura ini sudah berdiri sejak 2018 sampai sekarang. yang mana warung Madura ini terletak di tanjung priok Jakarat Utara.

⁵ Slamet Haryanto dan Achmad Zaini, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 20 maret 2024).

⁶ Sulaiman dan Thohir, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 03 Agustus 2024).

Warung Madura in tidak mengalami permasalahan terkait sistem bagi hasil seperti yang dialami oleh warung Madura di Kalideres Jakarta Barat. Ada keterbukaan antara pengelola modal dan pemberi modal terkait sistem bagi hasil yang didapat selama warung itu beroperasi. Untuk kerugian di tanggung pemberi modal selama tidak keluar dari akad.⁷

Karena baik pemodal dan pemberi modal sama-sama mendapatkan hasil yang sama dan tidak merugikan salah satu pihak. Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, Maka sangatlah penting untuk di teliti lebih lanjut. Fenomena tersebut akhirnya membangun pola pikir orang Madura untuk bagaimana dapat meningkatkan penghasilannya tidak hanya dalam sektor pertanian saja yang hasilnya tidak menentu. Karena kondisi daerahnya yang kurang memungkinkan untuk membangun usaha yang dapat meningkatkan perekonomian mereka, salah satu jalan yang mereka tempuh adalah dengan merantau ke daerah lain yang menurut mereka lebih strategis dalam hal perekonomiannya.

Termasuk salah satunya adalah Jakarta, yang merupakan kota metropolitan dan pusat industrialisasi juga mereka singgahi. Sementara itu, Sebagian besar penduduk Madura yang melakukan perpindahan ke luar pulau Madura, banyak dari mereka berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi di sektor informal. Penyebarannya sudah meliputi sebagian besar wilayah nusantara dan bekerja di sub sektor perdagangan. Melihat permasalahan tersebut maka penulis tertarik akan membahas lebih jauh tentang **“Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Bisnis Warung Madura di Jakarta”**

⁷ Yono dan Ferdi, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 08 Agustus 2024).

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana kerjasama pada bisnis Warung Madura di Jakarta?
2. Bagaimana pelaksanaan akad *mudharabah* pada bisnis Warung Madura di Jakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kerjasama pada Bisnis warung Madura di Jakarta.
2. Untuk menganalisis akad *mudharabah* pada Bisnis Warung Madura di Jakarta.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat banyak kegunaan dalam penelitian ini, yang pertama kegunaan secara teoritis, dimana penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan tambahan referensi serta rujukan dalam mengembangkan pengetahuan tentang ekonomi antara lain akad *mudharabah*, sehingga mampu membedakan antara akad yang sudah sesuai dengan aturan islam dan yang tidak.

Sementara kegunaan secara praktis adalah dapat memberikan kegunaan bagi:

1. Bagi akademis yaitu upaya untuk menambah khasanah pengetahuan keilmuan tentang pelaksanaan transaksi terutama dalam hal akad *mudharabah* yang terjadi bisnis warung Madura di Jakarta
2. Bagi penulis sendiri penelitian ini sangat besar kegunaannya yakni menambah wawasan dan pengetahuan penulis itu sendiri dalam hal bermuamalah yang sesuai syariat islam terutama dalam konteks akad *mudharabah* yang terjadi di warung Madura di Jakarta
3. Bagi praktisi yaitu mengetahui dan menyesuaikan system maupun konsep dalam melakukan sebuah transaksi terutama dalam hal penyelesaian permasalahan akad

mudharabah yang terjadi di warung Madura di Jakarta yang perlu disesuaikan dengan aturan syariah islam.

E. Definisi Operasional.

1. Penerapan Akad *Mudharabah* pada kerja sama bisnis warung Madura yaitu ketika pemilik dana atau modal (pemodal), biasa disebut *sohibul maal* (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib* untuk melakukan aktifitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya. *Sohibul maal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis dan *mudharib* (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis tetapi tidak memiliki modal.⁸
2. Kerjasama bisnis warung Madura yaitu kerja sama antara kedua belah pihak dengan syarat-syarat dan batasan tertentu. Dimana *shahibul mal* membatasi jenis usaha, waktu atau tempat usaha dan apabila mengalami kerugian maka sepenuhnya kerugian tersebut di tanggung oleh pemilik modal.
3. Warung Madura adalah jenis warung yang biasanya dimiliki dan dikelola oleh orang Madura, suku dari Pulau Madura, Jawa Timur. Warung Madura dikenal karena menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, rokok, sembako, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya. Ciri khas dari Warung Madura adalah buka 24 jam dan lokasinya yang mudah ditemukan di pinggir jalan atau di lingkungan perumahan.

⁸ Ascarya *Akad dan Produk Bank Syariah* (PT Rajagrafindo Persada, Jakarta 2007). 60-61.

Warung Madura menjadi populer karena kenyamanan dan ketersediaannya sepanjang waktu, sehingga sering menjadi solusi bagi orang yang membutuhkan barang mendesak di luar jam operasional toko biasa.